

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 1

1981

SERI B.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT
NOMOR: 2/Dp.040/PD/1977

TENTANG
LABORATORIUM PEMBINAAN DAN PENGUJIAN MUTU
IKAN DAN HASIL OLAHANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG: a. bahwa ikan merupakan salah satu bahan pokok kebutuhan masyarakat, karena itu perlu diusahakan peningkatan baik produksi maupun mutunya agar dapat dijangkau masyarakat;

b. bahwa ikan merupakan bahan makanan yang mengandung kadar protein khewani dan gizi yang cukup tinggi, sehingga perlu adanya usaha-usaha untuk menjaga dan menjamin mutu produksi ikan dan hasil olahannya;

c. bahwa untuk menjaga dan menjamin mutu produksi ikan dan hasil olahannya guna melindungi masyarakat/konsumen terhadap kemungkinan yang membahayakan kesehatan dan merugikan pihak konsumen dalam perdagangan ikan dan hasil olahannya perlu diadakan pemeriksaan sebelum dipasarkan dan atau diperdagangkan.

MENGINGAT: 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang Pokok Bahan Makanan Tahun 1961;

4. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

5. Peraturan Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut No. 2 Tahun 1965 tentang Pemeriksaan ikan dan hasil perairan lain serta hasil olahannya;

6. Peraturan Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut No. 3 Tahun 1965 tentang Pemeriksaan ikan asin dan ikan kering;

7. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31/Kpts/Um/1/1975 dan Nomor 32/I/Kab./B.U./75 tentang Pembinaan Mutu Hasil Perikanan.

8. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juni 1978 No. Ekon 1/10/7 tentang Pungutan Biaya Administrasi dan Biaya Pengujian suatu hasil Perikanan.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG LABORATORIUM PEMBINAAN DAN PENGUJIAN MUTU IKAN DAN HASIL OLAHANNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah: ialah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- b. Pemerintah Daerah: ialah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- c. Gubernur Kepala Daerah: ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- d. Kabupaten/Kotamadya: ialah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Barat.
- e. Ikan: ialah semua jenis ikan dan semua jenis binatang hasil perairan darat dan laut serta hasil perairan laut lainnya yang dapat dipakai sebagai bahan makanan manusia.
- f. Hasil Olahannya : ialah semua hasil olahan dari ikan.
- g. Pemeriksa Ikan : ialah orang/badan yang diserahi tugas untuk mengadakan pemeriksaan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- h. Produsen Ikan : ialah orang/badan yang menyelenggarakan pengolahan/pengawetan ikan, yang siap dikonsumsi.
- i. Pedagang Ikan : ialah orang/badan yang menyelenggarakan jual beli ikan dan hasil olahannya untuk konsumsi.
- j. Laboratorium: ialah Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang merupakan Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- k. Eksport Hasil Perikanan: ialah Perdagangan hasil-hasil Perikanan ke Luar Negeri baik langsung maupun tidak langsung dari Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- l. Standard Mutu: ialah Nilai sesuatu produk yang memenuhi persyaratan identitas, hygienes, kimiawi keseragaman mengenai ukuran berat atau isi, jumlah rupa, label dan sebagainya.
- m. Sertifikat Mutu Eksport: ialah surat Keterangan yang dikeluarkan oleh dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat cq Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang

menerangkan bahwa suatu produk akhir yang akan diekspor telah memenuhi standard mutu.

BAB II KETENTUAN-KETENTUAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

- (1) Semua ikan dan hasil olahannya yang diproduksi dan atau diperdagangkan pada suatu Daerah dan diekspor harus memenuhi syarat-syarat mutu yang ditetapkan untuk tiap-tiap jenis atau golongan-golongan ikan dan hasil olahannya melalui suatu pemeriksaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut pada ayat 1 ditunjuk Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

BAB III TUGAS LABORATORIUM PEMBINAAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

Pasal 3

- (1) Mencatat dan mendaftarkan semua pengusaha ikan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (2) Mencatat dan memeriksa ikan serta olahannya yang didatangkan dari luar daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan yang akan diekspor.
- (3) Memberikan penerangan/penyuluhan cara-cara pengawetan ikan, penyimpanan ikan dan hasil olahannya, agar dapat dihasilkan dan diperdagangkan dalam kualitas yang baik.

Pasal 4

- (1) Ikan serta hasil olahannya yang menurut hasil pemeriksaan dari pemeriksa ikan dinyatakan rusak, dilarang untuk diperdagangkan dan harus dimusnahkan dan dipergunakan untuk tujuan-tujuan bukan makanan manusia seperti makanan hewan, pupuk tanaman dan lain sebagainya.
- (2) Ikan dinyatakan rusak bila secara organoleptis dan laboratoris terdapat tanda-tanda beberapa atau seluruh kriteria di bawah ini:
 - a. dagingnya telah hancul.
 - b. berbau busuk atau bau amoniak.
 - c. rasa pahit atau tidak normal.
 - d. warna hitam yang tidak disebabkan oleh warna ikannya sendiri.
 - e. terserang dan atau terkena lapuk tua jamur secara hebat.
 - f. mengandung zat-zat beracun dan dapat merugikan kesehatan manusia.
- (3) Jika ikan yang rusak tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan lain yang bukan makanan manusia seperti dinyatakan dalam ayat

- (1) pasal ini, maka pemilik/pengusaha harus menyatakan dengan tertulis untuk keperluan tersebut dan pernyataan itu harus dapat dibuktikan kemudian kepada Laboratorium.
- (4) Pekerjaan pemusnahan ikan yang rusak seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini dilakukan di bawah pengawasan pemeriksa ikan dan dinyatakan dalam suatu berita acara yang salah satu salinannya diserahkan kepada pemilik.

Pasal 5

- (1) Jika suatu pemeriksaan menunjukkan campuran antara ikan yang baik dan yang rusak, maka pemilik/pengusaha diwajibkan mengadakan pemisahan antara kedua tingkatan mutu tersebut.
- (2) Pekerjaan pemisahan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan di bawah pengawasan Laboratorium.

BAB IV TEMPAT, WAKTU DAN CARA PEMERIKSAAN

Pasal 6

Tempat-tempat pemeriksaan ikan adalah:

- a. tempat pengumpulan ikan.
- b. unit pengawetan/pengolahan ikan.
- c. tempat penyimpanan ikan.
- d. tempat pedagang grosir/pedagang besar/pasar-pasar.
- e. pos-pos pemeriksaan ikan yang sengaja diadakan.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan Ikan dilakukan secara periodik dan atau sewaktu-waktu bilamana dipandang perlu disesuaikan dengan jenis mutu ikan, yaitu dengan secara acak (at random) dengan berpedoman kepada lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juli 1978 No. Ekon 1/10/7.
- (2) Setiap orang atau pedagang ikan dan atau hasil olahannya wajib memberikan bantuan kepada petugas Laboratorium dalam pelaksanaan tugasnya.
- (3) Bukti pemeriksaan ikan serta hasil olahannya berlaku sesuai dengan hasil pemeriksaan tersebut pada ayat (1).
- (4) Sebagai bukti bahwa ikan tersebut telah diperiksa oleh petugas Laboratorium diberikan bukti pemeriksaan dimana dijelaskan tentang jumlah, berat dan jenis ikan itu, tempat, tanggal dan jam pemeriksaan, nama dari pedagang atau pengolah serta batas waktu ketahanan mutu ikan dan hasil olahannya.
- (5) Hasil Pemeriksaan yang akan dieksport dan memenuhi standard mutu diberikan Sertifikat Mutu eksport.

Pasal 8

- (1) Hasil Perikanan yang wajib untuk diadakan pemeriksaan adalah:
1. Lobster, udang segar/beku.
 2. Ikan segar/beku.

3. Paha kodok segar/beku.
 4. Kerupuk ikan udang.
 5. Ikan kaleng.
 6. Ubur-ubur.
 7. Kepiting, kerang-kerang hidup/segar/beku.
 8. Rumput laut/traca/lola.
 9. Ikan asin/kering.
 10. Tepung ikan.
- (2) Jenis hasil perikanan yang belum tercantum dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Terhadap semua jenis ikan serta hasil olahannya yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi pemeriksaan dan dibayar oleh pengusaha/pemilik ikan yang bersangkutan.
- (2) Biaya pemeriksaan tersebut ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
 "Satu Promil Kali Harga Patokan Tertinggi Udang (yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan) dikalikan jumlah kilogram komodite yang akan diekspor".
 Ketentuan rumus tersebut merupakan standard perhitungan, dengan ketentuan bahwa untuk setiap jenis komodite, diperhitungkan dengan prosentase seperti daftar sebagai berikut:

DAFTAR PROSENTASE BIAYA PENGUJIAN HASIL PERIKANAN

No.	Jenis produk	Prosentase Biaya Pengujian
1.	Lobster, udang segar/beku	100 %
2.	Ikan segar/beku	25 %
3.	Paha kodok segar/beku	50 %
4.	Kerupuk Ikan/Udang	15 %
5.	Ikan kaleng	20 %
6.	Ubur-ubur asin	20 %
7.	Kepiting, kaerang segar/beku	20 %
8.	Rumput laut/agar-agar	5 %
9.	Ikan kering/asin	5 %
10.	Tepung Ikan	50 %

- (3) Penggunaan hasil retribusi pemeriksaan ikan diserahkan pengaturannya kepada Gubernur Kepala daerah.
- (4) Biaya intensifikasi kegiatan ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan hasil pendapatan tersebut dalam pasal 8.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa yang dengan sengaja tidak mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (1), pasal 4 ayat (1) dan pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1000,- (seribu rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan-ketentuan terdahulu yang telah dikeluarkan oleh Peraturan Daerah Tingkat I maupun Peraturan Daerah Tingkat II di Jawa Barat mengenai pemeriksaan ikan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menerbitkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 23 Juni 1977

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua,
ttd.
RACHMAT SULAEMAN.

ttd.

H.A. KUNAEFI.

Peraturan Daerah tersebut di atas disahkan oleh Menteri dalam Negeri tanggal 19 Januari 1981 No. 972.523.32-041.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 16 Pebruari tahun 1981 No. 1 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA.

NIP. 010008026.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR: 2/Dp.040/PD/1977

TENTANG

LABORATORIUM PEMBINAAN DAN PENGUJIAN MUTU
IKAN DAN HASIL OLAHANNYA

A. PENJELASAN UMUM.

Usaha-usaha untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan keracunan yang disebabkan oleh bahan makanan perlu diadakan dan ditingkatkan baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu dengan penyuluhan-penyuluhan maupun tindak-tindakan pencegahan lainnya. Ikan merupakan salah satu bahan makanan dan mengandung kadar protein khewani serta gizi yang cukup tinggi. Untuk menjaga dan menjamin mutu produksi ikan dan hasil olahannya maka terhadapnya perlu diadakan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum diperdagangkan atau dipasarkan langsung kepada konsumen. Kewenangan pemeriksaan ikan dan hasil olahannya berdasarkan Keputusan Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut No. 2 Thn 1965 tentang Pemeriksaan Ikan dan hasil perairan lain serta hasil olahannya, telah diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan selanjutnya belum/tidak diserahkan Kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah tingkat II. Namun demikian ada semmentara Daerah Tingkat II di Wilayah Jawa Barat, telah menetapkan dan mengatur masalah perikanan ikan dan hasil olahannya dalam berbagai bentuk hukum serta dengan cara dan pengaturan yang berbeda. Keadaan yang demikian perlu diakhiri dan ditertibkan ditinjau dari segi kewenangan maupun tujuan utama daripada perlu adanya pemeriksaan ikan dan hasil olahannya yaitu untuk melindungi konsumen dari kemungkinan yang membahayakan kesehatan. Karena itu biaya pemeriksaan sebagai konsekwensi

logis dari adanya kegiatan tersebut diusahakan serendah-rendahnya walaupun tidak dibebankan kepada konsumen melainkan kepada produsen dan pedagang. Hal ini disebabkan karena pada akhirnya secara tidak langsung dirasakan oleh konsumen. Pada tahap sekarang yang dimaksud dengan hasil olahan ikan adalah ikan kering dan ikan awetan lainnya. Ikan kering dan ikan awetan lainnya merupakan salah satu dari 9 (sembilan) bahan pokok bagi masyarakat sehingga karena itu perlu adanya usaha-usaha agar lebih banyak masyarakat yang dapat menjangkau harga bahan pokok tersebut dengan tidak mengurangi perlu adanya penjagaan terhadap jaminan mutunya.

B. PENUELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Tugas Pemeriksa tidak hanya mencatat dan memeriksa ikan dan hasil olahannya melainkan juga memberikan penyuluhan dan bimbingan cara-cara pengawetan dan penyimpanan ikan dan hasil olahannya. Cara pengawetan dan penyimpanan ikan dan hasil olahannya akan sangat mempengaruhi mutu dan daya awet ikan dan hasil olahannya, disamping bahan bakunya juga yaitu ikan.

Pasal 4

Ikan dan hasil olahannya yang dinyatakan rusak dilarang untuk diperdagangkan sebab akan membahayakan kesehatan manusia tetapi dapat dimanfaatkan untuk keperluan bukan sebagai bahan makanan manusia seperti antara lain makanan hewan dan pupuk.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Pada tingkat pertama mutu ikan dan hasil olahannya disamping tergantung dari bahan bakunya juga dari cara dan bahan/zat-zat campuran yang diperlukan maupun jangka waktu pengolahannya. Selanjutnya cara/tempat penyimpanan dan pengangkutan akan mempengaruhi juga mutu tersebut. karena itu pemeriksaan ikan dan hasil olahannya perlu dilakukan pada tempat-tempat:

- 1.pengumpulan ikan.
- 2.pengawetan, penyimpanan/depot pengolahan.
- 3.pos-pos pemeriksaan yan sengaja diadakan.
- 4.pedagang grossir/pedagang besar/pasar-pasar besar di Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Petugas pada pos-pos pemeriksaan hanya akan memerikasa mutu dan hasil

olahannya yang diangkut oleh kendaraan/pengusaha yang bersangkutan jika ternyata tidak dapat membuktikan bahwa ikan dan hasil olahannya sebelumnya sudah diperiksa lebih dahulu oleh Team Pemeriksa di tempat lain.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Tempat dimana ikan dan hasil olahannya diperiksa maupun jenis ikan dan cara pengawetan/pengolahannya akan menentukan besar kecilnya tarip retribusi.

Pada pos-pos pemeriksaan jika ternyata ikan dan hasil olahannya belum diperiksa maka tarip retribusi yang dikenakan sama dengan tarip yang dikenakan terhadap pedagang.

Pasal 9

Tujuan daripada pungutan retribusi bukanlah dimaksudkan sebagai sumber penghasilan Daerah melainkan hanya semata-mata sebagai penggantian biaya pemeriksaan. Ksrena itu ia tidak selayaknya dibagi dengan daerah Tingkat II namun demikian tidaklah menutup kemungkinan bagi Gubernur Kepala Daerah untuk memberikan subsidi kepada Daerah Tingkat II dari hasil retribusi tersebut. Besarnya subsidi diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 10 s/d 12

Cukup jelas.